

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2008

APBN. KEUANGAN. Tentara. Gaji. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 **TENTANG**

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu mengubah gaji pokok Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia:

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela

- (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
 - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152); dan
 - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29),
 - sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2008 TANGGAL : 4 Februari 2008

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

		20	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL	26																			0 731 700	201:10	2.800.000	2.870.000	2.941.800	3.015.300
	PERWIRA TINGGI	J	LETNAN JENDERAL LAKS.MADYA MARS.MADYA	25																			2 648 900	000000000000000000000000000000000000000	2.715.200	2.783.000	2.852.600	2.923.900
		e	MAYOR LETNAN JENDERAL JENDERAL LAKS.MUDA LAKS.MADYA MARS.MUDA MARS.MADYA	24					000	006.606.1	1.957.700	2.006.600	2.056.800	2.108.200	2 160 900	2.100.300	2.214.900	2.270.300	2.327.100	2.385.200	2.444.900	2.506.000	0 568 600	200:000	2.632.900	2.698.700	2.766.200	2.835.300
GOLONGANIV		р	BRIGADIR JENDERAL LAKS. PERTAMA MARS. PERTAMA	23					1 000 000		1.898.300	1.945.800	1.994.400	2.044.300	2 095 400			2.201.500	2.256.500	2.312.900	2.370.800	2.430.000	2 490 800	7.150.000	2.553.100	2.616.900	2.682.300	2.749.400
	AH	О	KOLONEL	22					1 705 000			1.886.800	1.934.000	1.982.300	2 031 900			2.134.700	2.188.100	2.242.800	2.298.900	2.356.400	2415300		2.475.700	2.537.600	2.601.000	2.666.000
	PERWIRA MENENGAH	q	LETNAN KOLONEL	21					1 741 400			1.829.600	1.875.300	1.922.200	1 970 300			2.070.000	2.121.800	2.174.800	2.229.200	2.284.900	2 342 100		2.400.600	2.460.600	2.522.200	2.585.200
		а	M K G G	19 20					000		3 1.730.900	1.774.100	6 1.818.500	8 1.864.000	1 910 600			14 2.007.300 15	16 2.057.500	18 2.108.900	20 2.161.600	22 2.215.700	2 271 100		26 2.327.900	28 2.386.100	30 2.445.700	32 2.506.900
GOLONGAN III	A	С	KAPTEN E	18					0027		1.678.400	1.720.400	1.763.400	1.807.500	1 852 700 1			1.946.400 1	1.995.100	2.045.000	2.096.100	2.148.500	2 200 200 2		2.257.300	2.313.700	2.371.600	2.430.900 32
	PERWIRA PERTAMA	q	LETNAN	17					1 5 0 7 0 0 0			1.668.200	1.709.900	1.752.700	1 796 500			1.887.400	1.934.600	1.983.000	2.032.600	2.083.400	2 135 500		2.188.900	2.243.600	2.299.700	2.357.200
	PER	а	LETNAN DUA	15 16						1.558.700	3 1.597.700	5 1 637 600		8 1.678.600	1.720.500	1.763.500	1.807.600	1.852.800	·				3 2.045.200	5 2.096.300	2.148.700			006.762.2
			ANTU M IAN K TU G	14 18			1.403.500	1.438.600	1.474.600	1.511.500	1.549.300	1 588 000			1.668.400	1.710.100	1.752.800 13	1.796.700				1.934.800 21	1.983.200 23	2.032.800 25	2.083.600 2.		8 8 8	o ko
		J	U PEMBANTU LETNAN SATU																									
GAN II	BINTARA	е	PEMBANTU LETNAN DUA	13			00 1.361.000	00 1.395.000	00 1.429.900	00 1.465.600	00 1.502.300	0 1 539 800			00 1.617.800	00 1.658.300	007.699.700	00 1.742.200					00 1.923.100	00 1.971.200	2.020.400			
		р	SERSAN	12			0 1.319.700	0 1.352.700	0 1.386.600	0 1.421.200	0 1.456.800				0 1.568.800	0 1.608.000	0 1.648.200	0 1.689.400					0 1.864.800	0 1.911.400	0 1.959.200			
GOLONGAN		О	SERSAN	11			0 1.279.700	0 1.311.700	0 1.344.500	0 1.378.100	0 1.412.600	0 1 447 900			0 1.521.200	0 1.559.200	0 1.598.200	0 1.638.200					0 1.808.300	0 1.853.500	1.899.800			
		q	SERSAN	10			0 1.240.900	0 1.272.000	0 1.303.800	0 1.336.400	0 1.369.800	1 404 000			0 1.475.100	0 1.512.000	0 1.549.800	0 1.588.500					0 1.753.400	0 1.797.300	0 1.842.200			
		а	M SERSAN K DUA G	6			0 1.203.300	2 1.233.400	3 4 1.264.300	6 1.295.900	7 8 1.328.300	100 1 361 500			4 1.430.400	16 1.466.200	8 1.502.800	9 0 1.540.400				26 1.658.800	8 1.700.300	30 1.742.800	32 1.786.400			
	TAMTAMA	J	KOPRAL I	7	1.110.600	1.138.400	1.166.900	1.196.000	1.225.900	1.256.600	1.288.000			1.353.200 12	1.387.000	1.421.700	1.457.300 18	1.493.700 20	1 531 000	1 569 300 24		. 1 (1	CAC	4 (0)	0, 0,	,		
		e	KOPRAL SATU	9	1.077.000	1.103.900	1.131.500	1.159.800	1.188.800	1.218.500	1.249.000				1.345.000	1.378.600	1.413.100	1.448.400										
BAN I		p	KOPRAL DUA	2	1.044.300	1.070.400	1.097.200	1.124.600	1.152.700	1.181.600	1.211.100				1.304.200	1.336.800	1.370.200	1.404.500										
GOLONGAN		၁	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	4	1.012.700	1.038.000	1.063.900	1.090.500	1.117.800	1.145.700	1.174.400				1.264.700	1.296.300	1.328.700	1.361.900										
		q	PRAJURIT SATU KELASI SATU	8	982.000	1.006.500	1.031.700	1.057.500	1.083.900	1.111.000	1.138.800	1 167 300	000000000000000000000000000000000000000	1.196.400	1.226.400	1.257.000	1.288.400	1.320.600	1 353 700	1 387 500								
		я	PRAJURIT DUA KELASI DUA	2	952.200	976.000	1.000.400	1.025.400	1.051.100	1.077.300	1.104.300	1 131 900	000000000000000000000000000000000000000	1.160.200	1.189.200	1.218.900	1.249.400	1.280.600	1 312 600	1 345 500								

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO